

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Pulau Sera atas Pengelolaan Hak Ulayat Laut

Lasarus Renly Terry*, Jantje Tjiptabudy, Mahrita Aprilya Lakburlawal

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: lasarusrenlyterry1@mail.com*

Keywords:	Abstract
<i>Management of Customary Rights of the Sea; customary law communities</i>	<i>Customary rights of the sea are the full rights of the local customary law community and have the obligation to defend their customary rights, and protect marine natural resources together with the customary law community. However, it does not rule out the possibility that there are other people from outside the customary law community who obtain permission from the government and the customary law community, to develop their business in the fisheries sector in this case the flying fish egg business, as in the marine petuanan area of the customary law community located in the Sera Island area of Weratan Village including to the petuanan area. This study uses an empirical juridical research type and collect data through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that: protection of the management of customary rights of the sea of the customary law community on Sera Island, from the business of catching flying fish eggs operating in the Sera Island area located in the petuanan area of the community having customary law originating from South Sulawesi Province, from 2013 to 2025, causing contamination of the marine area of the customary law community. This is because business actors use sea motors totaling around 400 (four hundred) motors. People who work as traditional fishermen and seaweed cultivators experience a decrease in income and economic instability due to the presence of a fly fish egg catching business in the Sera Island area.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Pengelolaan Hak Ulayat Laut; masyarakat hukum adat	Hak ulayat laut merupakan hak sepenuhnya masyarakat hukum adat setempat serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak ulayatnya, dan menjaga sumber daya alam laut secara bersama-sama masyarakat hukum adat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada orang lain dari luar masyarakat hukum adat tersebut yang memperoleh izin dari pemerintah dan masyarakat hukum adat, untuk mengembangkan usahanya dibidang perikanan dalam hal ini usaha telur ikan terbang, sebagaimana di wilayah petuanan laut masyarakat hukum adat yang bertempat di wilayah Pulau Sera Desa weratan termasuk sampai ke wilayah petuanan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu dengan perolehan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Masyarakat Sera Desa Weratan Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan masyarakat hukum adat karena masih mempertahankan sistem hukum adat sejak leluhur sampai pada saat ini dan berkembang dan memiliki wilayah adat, memiliki

struktur pemerintahan adat, memiliki norma atau hukum adat, dan memiliki benda adat. perlindungan pengelolaan hak ulayat laut masyarakat hukum adat di pulau sera, dari usaha penangkapan telur ikan terbang yang beroperasi di wilayah Pulau Sera bertempat di wilayah petuanan milik masyarakat hukum adat berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tahun 2013 sampai tahun 2025, menyebabkan pencemaran wilayah laut pada masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan pelaku usaha menggunakan motor-motor laut berjumlah sekitar 400 (empat ratus) motor. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut mengalami penurunan pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi akibat hadirnya usaha penangkapan telur ikan terbang di wilayah Pulau Sera.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat dipandang sebagai suatu subjek hukum sehingga lahir istilah masyarakat hukum adat (MHA). Menurut Ter Haar, MHA merupakan komunitas yang terbentuk secara alami di wilayah tertentu tanpa campur tangan penguasa. Komunitas ini memiliki rasa solidaritas yang tinggi, membedakan anggotanya dengan orang di luar kelompok, serta mengelola wilayahnya sebagai sumber kekayaan bersama yang pemanfaatannya terutama diperuntukkan bagi para anggotanya (Aji, 2019; Aziz, 2024; Febrina, 2025; Gunawan, n.d.; Lakburlawal & Matuankotta, 2023; Syafrudin & Na'a, 2010). Definisi tersebut menjadi dasar dalam memahami eksistensi MHA dalam kajian hukum adat.

Kongres 1 Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) tahun 1999 mendefinisikan MHA sebagai komunitas yang secara turun-temurun hidup berdasarkan garis keturunan leluhur di wilayah adatnya. Sementara itu, Sumardjono mengemukakan bahwa MHA memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai harta kekayaan bersama di luar kepemilikan individu, memiliki batas wilayah yang jelas, serta menguasai kekayaan tertentu sebagai bagian dari komunitasnya (Maaruf, 2014; Marzuki, 2008; Matuankotta, n.d., 2020, 2023; Patlis, 2025).

Keterkaitan antara MHA dengan wilayah adat merupakan unsur yang sangat mendasar karena menjadi salah satu syarat utama dalam pengakuan keberadaan MHA. Eksistensi hak ulayat hanya dapat diakui apabila terpenuhi unsur-unsur pokok yang menjadi kriterianya. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak lagi ada, maka hak ulayat MHA pada wilayah yang bersangkutan dianggap telah hilang atau tidak lagi diakui keberadaannya (Rahardjo, n.d., 2001; Ratumsa, 2016; Rosyada & Warassih, 2021).

Hak ulayat merupakan hak yang bersifat mendasar dalam pengakuan keberadaan MHA. Melalui hak tersebut, MHA memiliki kewenangan untuk menguasai, melindungi, dan mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah adatnya, baik di darat maupun di perairan, berdasarkan norma dan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam komunitasnya. Moh. Koesnoe juga menjelaskan hak ulayat merupakan hak asasi yang secara normatif melekat pada setiap kesatuan MHA. Dengan demikian, keberadaan hak ulayat pada dasarnya dapat dibuktikan melalui pengakuan terhadap eksistensi MHA itu sendiri. Apabila suatu komunitas telah terbukti sebagai kesatuan MHA, maka secara hukum komunitas tersebut berhak menguasai dan menjalankan hak ulayat atas wilayah

adatnya (*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, 2007; *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, 2004; *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia*, 1996; Vollenhoven, 2023; Wulansari, 2010). Pengaturan mengenai hak ulayat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak sejenis yang dimiliki oleh MHA tetap diakui sepanjang keberadaannya masih nyata (Sukirno, 2018; Sumardjono, 2001, 2008; Syafa'at & Yono, 2017; Uktolseja & Radjawane, 2019).

Hak ulayat laut memiliki dua dimensi utama, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Dari perspektif hukum perdata, hak ulayat laut dipahami sebagai hak komunal yang dimiliki bersama oleh anggota MHA atas wilayah laut yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Hak tersebut harus dipelihara, dilindungi, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, dari perspektif hukum publik, hak ulayat laut memberikan kewenangan kepada MHA untuk mengatur, mengelola, serta menentukan pemanfaatan dan penguasaan wilayah laut, baik dalam hubungan internal di antara anggota masyarakat maupun dalam hubungan dengan pihak di luar komunitas adat.

Dalam kehidupan MHA yang bermukim di kawasan pesisir, hak ulayat laut berfungsi sebagai suatu kelembagaan adat yang mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Pengelolaan tersebut didasarkan pada norma, nilai, dan ketentuan adat yang hidup serta dipatuhi oleh masyarakat setempat, kemudian diterapkan melalui kesepakatan bersama dalam komunitas adat. Di samping hak ulayat yang bersifat komunal, MHA juga mengenal adanya hak perseorangan yang lahir dari hak ulayat. Kedua jenis hak tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi, karena hak ulayat menjadi dasar lahirnya berbagai bentuk penguasaan, mulai dari hak yang bersifat individual, hak kelompok kekerabatan, hak komunitas desa, hingga hubungan dengan kewenangan negara.

Menurut Sumardjono, pengakuan terhadap hak ulayat MHA di Indonesia pertama kali memperoleh landasan yuridis melalui UUPA. Meskipun demikian, diakui bahwa hak ulayat tidak hanya mencerminkan komitmen hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari perhatian masyarakat internasional. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat mulai memperoleh legitimasi global sejak diadopsinya *The United Nations Charter* pada tahun 1945, yang menjadi pijakan berkembangnya berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Di Indonesia, jaminan terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak MHA mengalami perkembangan yang lebih signifikan setelah era Reformasi tahun 1998. Sejak saat itu, muncul berbagai aturan yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan dan perlindungan hak ulayat maupun hak-hak adat lainnya. Beberapa regulasi yang mengakomodasi pengakuan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kedua, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk mengakui dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya.

Dalam konsep negara hukum, perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi pemerintahan harus diarahkan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat, termasuk MHA. Pengelolaan sumber daya alam laut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan MHA di wilayah pesisir. Kekayaan sumber daya kelautan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem laut merupakan aset yang bernilai ekonomi tinggi serta memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya tersebut perlu dilakukan melalui pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar kelestariannya tetap terjaga sekaligus bermanfaat bagi MHA. Selain menjamin keberlanjutan sumber daya laut, pengelolaan yang baik juga diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, MHA memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam laut secara optimal sesuai dengan potensi wilayahnya, tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang. Selain sektor ekonomi, ada juga di sektor sosial dan budaya juga mempengaruhi pembangunan, dan tinjau dari segi pengelolaan lingkungan masyarakat lokal atau biasanya disebut MHA harus peran aktif dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam pemanfaatan wilayah laut, pemerintah daerah perlu memperhatikan secara cermat ketentuan hukum nasional, kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta hak-hak yang dimiliki oleh MHA. Hal tersebut penting agar kebijakan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di wilayah laut tidak menimbulkan konflik atau sengketa dengan MHA yang memiliki keterikatan historis dan hukum terhadap wilayah tersebut. Untuk mendukung kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, dalam pengelolaan wilayah laut. Di sisi lain, MHA pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan, menjaga kelestarian, memberikan izin, serta menerapkan sanksi terhadap pemanfaatan sumber daya alam laut yang berada dalam wilayah ulayatnya. Kewenangan tersebut telah memperoleh pengakuan secara konstitusional maupun melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penguatan melalui peraturan daerah tetap diperlukan agar pelaksanaan hak dan kewenangan MHA memiliki kepastian hukum yang lebih jelas serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Pemahaman mengenai batas wilayah pesisir laut dalam MHA tidak bersifat seragam, melainkan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan praktik adat yang

berlaku di masing-masing daerah. Pada beberapa komunitas MHA di Provinsi Maluku, seperti di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, wilayah pesisir dipahami sebagai kawasan laut yang berbatasan langsung dengan daratan hingga sekitar dua mil ke arah laut. Pada MHA di Wilayah Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, wilayah pesisir meliputi wilayah *meti* yakni daratan di pesisir pantai yang dangkal dan kering pada saat surut, kurang lebih sekitar 1 sampai 5 mil dari darat ke arah laut. MHA di Kepulauan Kei memahami laut disebut sebagai daratan yang berair atau disebut juga sebagai kelanjutan dari daratan.

Pulau Sera adalah satu pulau yang bertempat di Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang terbagi menjadi lima (5) desa yang berada didalam satu wilayah Pulau Sera yaitu. Desa Weratan, Desa Tehmin, Desa Welutu, Desa Rumsalut dan Desa Kamatubun. Penduduk mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yaitu, nelayan budidaya rumput laut dan nelayan penangkap ikan. Potensi sumber daya alam laut, yang kaya dimanfaatkan dan diusahakan dengan cara yang diatur menurut adat istiadat, masyarakat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dengan sumber daya alam laut.

Kekuatan adat yang mengikat antara MHA dengan sumber daya alam laut yaitu, marga-marga tertentu yang berdasarkan sejarah memiliki ikatan atau hubungan yang kuat dengan wilayah petuanan laut (hak ulayat), sepenuhnya memiliki hak dalam pengelolaan maupun memanfaatkan dan mengusahakan potensi sumber daya alam laut yang berada di wilayah petuanan. Secara umum di wilayah Pulau Sera memiliki lima (5) petuanan (hak ulayat) yang terdiri dari: Petuanan Selu, Petuanan Sukler, Petuanan Yayaru, dan Petuanan Wuryaru. Dan petuanan umum yaitu pulau sera sendiri.

Secara geografis ke lima (5) petuanan ini terletak di empat pulau yang berbeda namun berdekatan dengan Pulau Sera. Berdasarkan sejarah masyarakat mempunyai hubungan adat dan hubungan religious magis dengan petuanannya sehingga menimbulkan wewenang atas petuanan (hak ulayat), dalam hal ini adalah termasuk penguasaan dan kepemilikan atas petuanan oleh marga-marga tertentu yang mempunyai hubungan adat istiadat yang kuat dengan hak petuanan tersebut.

Potensi sumber daya alam laut di wilayah Pulau Sera berlimpah dan secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan MHA, sehingga menarik pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha sumber daya alam laut. Seperti pelaku usaha kecil dari luar Pulau Sera, yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pelaku usaha itu adalah meningkatkan usahanya yakni menangkap telur ikan terbang dan kemudian dibawa ke luar wilayah Pulau Seira. Sementara itu masyarakat di Pulau Seira dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah, sebagai nelayan penangkap ikan dan nelayan budi daya rumput laut, yang menjadi mata pencarian utama masyarakat.

Hadirnya pelaku usaha kecil, yang bergerak di bidang perikanan yaitu, usaha telur ikan terbang, yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga (3) sejak tahun 2022, 2023 dan 2024, berdasarkan perjanjian kerjas sama yaitu “pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan nomor : 523/01/PKS/TKP/II/DKP. Nomor: 061/378/22k". telah berakhir ditahun 2024, tanggal 29 agustus 2025 Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengirimkam surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Maluku tentang Instruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 100.3.2.4-02-tahun 2025, dan tembusan kepada Camat Weramktian Di Sera, Kapolsek Wermaktian, (5) lima Pemerintah Desa yaitu, Desa Kamatubun, Rumsalut, Welutu, Tehmin Dan Desa Weratan. Tentang "Penghentian Pengoperasian Kapal Penangkap Telur Ikan Terbang Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar" terlebih khusus di perairan wilayah sera, dalam rangka pengendalian dan pengelolaan penangkapan telur ikan terbang serta menindak tegas praktik penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) guna mencegah kerusakan lingkungan akibat penangkapan yang bersifat destruktif dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Maluku dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Maluku melalui bidang tangkap, dari jumlah motor-motor andon kurang lebih 45 (empat puluh lima) motor andon yang di ketahui oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku, dan yang beroperasi hanya 15 (lima belas) motor yang mengantongi dokumen perizinan penangkapan telur ikan dari dinas perikanan provinsi Maluku. Sementara 30 motor andon masi dalam proses permohonan atau Pengelolaan dan Pemanfaatan Kelautan dan Perikanan (P2KP). Menurut kepala bidang tangkap kelautan dan perikanan provinsi Maluku di tahun 2026 akan diberhentikan penangkapan telur ikan terbang di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kecamatan Wermaktian Pulau Sera. Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kepada Pemerintah Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa di tahun 2025 terdapat empat ratus (400) kapal andon yang berlabuh di sepanjang wilayah petuanan dengan alat tangkap rumpon sejak bulan Mei sampai bulan Oktober. Dari empat ratus kapal, hanya lima belas (15) yang mengantongi izin penangkapan telur ikan terbang. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan maupun merusak habitat biota laut lainnya yang bertempat di wilayah petuanan milik MHA. Berdasarkan kesepakatan bersama antara lima kepala desa, Pemerintah Kecamatan Wermaktian, para pemilik petuanan (hak ulayat), dan para pemilik usaha telur ikan terbang dalam kesepakatan yang tidak dibuat secara tertulis, ditetapkan tentang hak-hak MHA, pembagian hasil, maupun pemanfaatan yang memperhatikan lingkungan alam laut tetap terjaga dari kerusakan. Namun dalam kenyataannya, usaha telur ikan terbang tidak menepati kesepakatan, terutama dalam pembagian hasil dan dalam hal menjaga lingkungan. Kapal-kapal andon membuang limbah yang mencemari air laut, termasuk usaha budi daya rumput laut yang ditanam oleh MHA, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan akibat beroperasinya usaha telur ikan terbang dengan menggunakan motor laut dan membuang limbah minyak berupa air aki, oli, dan bekas rumpon yang tidak teratur. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang bertani maupun budi daya rumput laut dan nelayan penangkap ikan di petuanan milik MHA sangat dirugikan, dan sampai pada saat ini para pelaku usaha telur ikan terbang maupun pemerintah tidak melakukan perbaikan dalam pemanfaatan lingkungan.

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan MHA merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan hak ulayat laut. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Tidak jarang kebijakan negara maupun pemerintah justru membatasi atau mengabaikan hak MHA dalam mengelola wilayah ulayat lautnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak-hak tradisional MHA yang telah tumbuh secara turun-temurun, baik secara lahiriah maupun batiniah, serta memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan wilayah ulayat (petuanan).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang MHA dan hak ulayat, namun masih terbatas pada aspek teoritis atau kajian di wilayah daratan. Ratumsa (2016) meneliti perlindungan hukum MHA dalam pengelolaan hak ulayat laut perikanan di Kepulauan Lease Maluku, namun belum mengkaji secara spesifik dampak operasi penangkapan telur ikan terbang terhadap MHA. Lakburlawal & Matuankotta (2023) mengkaji pengakuan hak ulayat laut menurut hukum agraria, tetapi belum menyentuh aspek implementasi di lapangan. Syafa'at & Yono (2017) menganalisis pengabaian hak perikanan tradisional MHA dalam politik perundang-undangan, namun fokus penelitiannya lebih pada kebijakan nasional而非 kasus spesifik di Maluku. Uktolseja & Radjawane (2019) meninjau perkembangan tanah-tanah adat, tetapi tidak secara khusus membahas hak ulayat laut. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif eksistensi MHA Pulau Sera dalam pengelolaan hak ulayat laut, terutama menghadapi tekanan dari usaha penangkapan telur ikan terbang yang beroperasi di wilayah petuanan mereka.

Permasalahan serupa juga dialami oleh MHA di Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat laut yang mereka miliki. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara holistik eksistensi MHA Pulau Sera dalam pengelolaan hak ulayat laut, menganalisis dampak operasi penangkapan telur ikan terbang terhadap hak-hak MHA, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang telah dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi MHA di Pulau Sera, Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pengelolaan hak ulayat laut, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak ulayat laut MHA dari dampak operasi penangkapan telur ikan terbang yang beroperasi di wilayah petuanan mereka. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum adat dan hukum agraria, khususnya mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat laut MHA di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat dalam kerangka negara hukum. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengakuan dan perlindungan MHA serta pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan. Bagi MHA, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar advokasi dalam

mempertahankan hak ulayat lautnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka peluang untuk kajian empiris lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum hak ulayat laut di berbagai wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normati dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengkaji secara mendalam mengenai Eksistensi MHA Di Pulau Sera Atas Pengelolaan Hak Ulayat Laut.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan, dikuatkan dengan pendekatan konsep untuk memperoleh argumentasi hukum guna menjawab permasalahan terkait Eksistensi MHA Di Pulau Sera Atas Pengelolaan Hak Ulayat Laut

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Studi ini memanfaatkan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- i. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2020 Tentang Andon Penangkap Ikan
- k. Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan MHA
- l. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Wilayah Petuanan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian untuk membangun landasan teori dan basis data penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur yang tersedia di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi, serta berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini berfungsi membantu memahami istilah, konsep, dan terminologi hukum, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta referensi pendukung lainnya yang relevan.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti membaca dan mencatat literatur, menelaah dokumen yang relevan, serta melakukan penelusuran informasi dari sumber-sumber terpercaya di internet.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap analisis diawali dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan seluruh bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah itu, seluruh data diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah secara menyeluruh. Hasil analisis tersebut juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara maupun praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Eksistensi MHA di Pulau Sera Atas Pengelolaan Hak Ulayat Laut

MHA merupakan salah satu bentuk komunitas hukum yang keberadaannya diakui dalam sistem hukum dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengakuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada komunitasnya, tetapi juga mencakup seluruh sistem nilai, norma, serta aturan adat yang telah berkembang dan dijalankan secara turun-temurun. Hal ini berkaitan dengan konsep *susunan asli*, yaitu pengakuan bahwa MHA telah ada sejak lama dengan sistem hukumnya sendiri. Oleh karena itu, hak MHA dipandang sebagai hak asal-usul atau hak bawaan, bukan hak yang diberikan oleh negara.

Jaminan konstitusional mengenai keberadaan MHA tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan pengakuan sekaligus perlindungan terhadap keberadaan MHA beserta identitas dan hak-hak tradisionalnya. Selama MHA masih eksis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip NKRI, hak-hak yang melekat pada mereka tetap harus dihormati dan dilindungi.

Menurut Ter Haar, MHA merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara teratur dan menetap di suatu wilayah tertentu. Kelompok ini memiliki sistem kekuasaan sendiri serta menguasai harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keberadaan MHA pada dasarnya telah diakui oleh negara dan memperoleh jaminan secara konstitusional. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kusumadi Pujosewojo yang menjelaskan bahwa MHA terbentuk secara alami di suatu wilayah tanpa dibentuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Komunitas ini memiliki ikatan solidaritas yang kuat di antara para anggotanya, membedakan anggota dengan pihak di luar komunitas, serta menjadikan wilayah adat sebagai sumber kehidupan dan kekayaan yang dikelola untuk

kepentingan bersama. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan MHA beserta hak ulayat laut yang dimilikinya perlu memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang nyata dari negara dan pemerintah. Pengakuan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak tradisional MHA dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan pemerintah Daerah yang meliputi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai organ yang diberi kewenangan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintahan Daerah mengurus berbagai urusan dan mengatur segala yang menjadi kewenangannya, diserahkan sepenuhnya sesuai dengan asas desentralisasi dalam menjalankannya seluas-luasnya otonomi yang diberikan tanpa mengganggu urusan pemerintah pusat yang telah diatur di dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan MHA telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak dahulu, MHA telah menjalankan kehidupan berdasarkan norma, nilai, dan aturan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk dalam mengelola sumber daya alam di darat maupun di laut secara tradisional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (3), pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut hingga sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 14 ayat (6), pemerintah kabupaten/kota tetap memiliki peran dalam pengelolaan sektor kelautan, terutama sebagai daerah penghasil dalam perhitungan bagi hasil sumber daya kelautan pada wilayah yang berada dalam batas 4 mil laut dari garis pantai. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut yang harus tetap memperhatikan keberadaan dan hak-hak MHA.

Pelaksanaan urusan-urusan Pemerintah Daerah dengan menggunakan asas tugas perbantuan atau dikenal dengan *medebewind* sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis, pelaksanaan sesuai dengan pasal 20 UU 23/2014 bahwa kewenangan dan penyelenggaraannya dengan cara menugasi Desa. Desa memiliki peran penting untuk melakukan tugas dalam amanat Undang-Undang, Desa adat sebagai bagian terkecil untuk membantu urusan pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk urusan pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Undang-undang, dengan adanya asas tugas perbantuan ini maka sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 103 yang menyebutkan bahwa kewenangan Desa adat menjadi landasan berpijak untuk desa-desa adat di Indonesia dalam mempertahankan keberadaan eksistensi suatu MHA dan hak-hak yang masi tradisional.

Desa adat yang telah diakomodir dalam Undang-undang tersendiri dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menjadikan kewenangan tersebut sebagai bentuk keterlibatan desa adat untuk dapat mengurus dan menata daerahnya dengan hak-hak dan kewajiban yang terdapat di dalam UU 6/2014 Pasal 67 dan Pasal 68, bahwa desa seharusnya dapat

menata, mengatur, melindungi, menjada dan mengelola apapun yang terdapat pada wilayah petuanannya tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan aset yang dimiliki oleh MHA di dalam UU 6/2014, disebutkan tentang asset-aset yang di lindungi dalam hal ini, tentang kekayaan desa adat itu sendiri. Aset desa yang dimaksudkan disini tentang hak ulayat dalam hal ini pengelolaan hak ulayat laut. Bahwa pengelolaannya sebagaimana di dalam UU 6/2014 harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan MHA dan keberadaannya sebagai MHA yang memiliki hak-hak tradisionalnya diakui baik itu umum maupun khusus.

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan MHA merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Melalui pengakuan tersebut, negara diharapkan dapat menjamin kesejahteraan MHA sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan pengelolaan hak ulayat laut yang berada di wilayah petuanan MHA, sehingga pemanfaatan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak tradisional yang telah ada. Bagi MHA, wilayah laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah ulayat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun. Bahkan, sebagian masyarakat adat memaknai batas wilayah laut adatnya sebagai kawasan yang membentang "sejauh mata memandang". Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak MHA atas wilayah lautnya. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat laut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan MHA Pasal 1 Ayat (1). Upaya pemerintah dalam mengakui keberadaan MHA merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Peran tersebut menjadi semakin penting, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang masih memiliki MHA dengan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, pengakuan terhadap eksistensi MHA di daerah tersebut masih memerlukan penguatan, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian terhadap hak-hak MHA.

Menurut Esmi Warassih, pengakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Proses tersebut dipengaruhi oleh struktur masyarakat, sistem politik yang berlaku, serta nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan suatu negara. Pengakuan terhadap suatu komunitas, termasuk MHA, harus mencerminkan kondisi sosial dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kusumadi Pujosewojo menjelaskan bahwa keberadaan komunitas ini ditandai dengan kuatnya ikatan solidaritas antaranggota, adanya perbedaan antara anggota dan pihak luar, serta penguasaan wilayah adat

sebagai sumber kehidupan bersama. Pemanfaatan wilayah adat oleh pihak di luar komunitas pada prinsipnya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari MHA.

Eksistensi MHA dapat ditinjau melalui dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek yuridis, sebagaimana di kutip dari

1. Aspek teoritis

Menurut Ter Haar, MHA merupakan kelompok masyarakat yang tersusun secara teratur, memiliki sifat yang tetap, mempunyai kewenangan sendiri, serta menguasai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Bentuk sistem kekerabatan yang dianut, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, turut memengaruhi sistem pemerintahan dalam MHA. Seluruh anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Keberadaan MHA dapat dikenali melalui empat unsur utama, yaitu adanya kesatuan masyarakat yang terorganisasi, menetap pada wilayah tertentu, memiliki pemimpin atau penguasa, serta mempunyai kekayaan bersama yang berwujud maupun tidak berwujud. Bagi setiap anggota, kehidupan dalam MHA dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dan pada umumnya tidak terdapat keinginan untuk membubarkan atau meninggalkan ikatan persekutuan tersebut, melainkan tetap mempertahankan keberadaannya sebagai bagian dari komunitas adat.

Titahelu mengemukakan bahwa terdapat tiga kriteria untuk menentukan keberadaan MHA, yaitu: (a) adanya suatu komunitas yang secara langsung menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat; (b) adanya struktur sosial dan pemerintahan yang bersifat khas serta diwariskan secara turun-temurun; dan (c) adanya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah tertentu yang cukup luas, tidak hanya terbatas pada kawasan permukiman atau sumber penghidupan semata. Dengan demikian, keberadaan suatu komunitas yang memiliki wilayah petuanan (ulayat) serta menyelenggarakan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya secara teratur dalam satu kesatuan menunjukkan adanya MHA.

2. Aspek Yuridis

Dari perspektif yuridis, keberadaan MHA beserta hak-hak yang melekat padanya telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, bentuk dan ruang lingkup pengakuan tersebut tidak seragam karena berbeda pada setiap sektor maupun pada kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daerah.

Pengakuan terhadap MHA juga tercermin dalam UUPA. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa UUPA berlandaskan pada hukum adat. Selain itu, Pasal 3 mengakui hak ulayat sebagai salah satu hak penting MHA atas ruang hidupnya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak ulayat beserta hak-hak sejenis tetap diakui sepanjang keberadaannya masih nyata.

Keberadaan MHA dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu aspek teoritis dan aspek yuridis. Dari perspektif teoritis, MHA di Desa Weratan dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang terbentuk atas dasar hubungan genealogis dan teritorial serta masih

mempertahankan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kajian teoritis, pengertian MHA telah dijelaskan oleh beberapa ahli. Ter Haar menggunakan istilah *persekutuan hukum* atau MHA untuk menggambarkan suatu kelompok masyarakat yang tersusun secara teratur, menetap di wilayah tertentu, memiliki pemimpin atau penguasa, serta mempunyai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pendapat tersebut diperkuat oleh Bushar Muhammad yang mendefinisikan MHA (*adatrechtsgemeenschap*) sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang para anggotanya merasa terikat dalam suatu tatanan bersama berdasarkan keyakinan bahwa mereka berasal dari satu garis keturunan yang sama atau mendiami wilayah tempat tinggal yang sama. Keberadaan MHA Desa Weratan secara aspek *teoritis* berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa eksistensi keberadaannya MHA Desa Weratan masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan hukum adat dan prinsip pengakuan, jika penulis implementasikan atau melihat pada kenyataannya masyarakat Sera Desa Weratan masih mempertahankan keberadaan hukum adat berdasarkan susunan kekerabatan, yang diakui dan dilestarikan secara tradisional berdasarkan aturan hukum adat yang masih berlaku, susunan kekerabatan di desa weratan disebut dengan *soa*, yang terdiri atas marga-marga adat atau biasa disebut menurut dialek MHA desa weratan adalah (*raan mataan*). Desa weratan sendiri memiliki 4 (empat) *soa* atau mata rumah berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan diatas. Selain itu masyarakat desa weratan memiliki kearifan lokal sejak zaman nenek moyang dalam pengelolaan sumber daya alam laut, misalnya kearifan lokal yang masih dipertahankan adalah sasi adat yang dilakukan oleh lembaga adat, pemerintah desa dan tokoh agama. Sasi adat bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam laut milik MHA desa weratan.

Menurut Dewi Wulansari, secara teoritis MHA terbentuk karena adanya ikatan yang menyatukan para anggotanya. Ikatan tersebut dapat didasarkan pada tiga faktor, yaitu genealogis (keturunan), teritorial (wilayah), dan genealogis-teritorial.

Berdasarkan faktor tersebut, MHA dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, persekutuan hukum genealogis, yaitu masyarakat yang terbentuk karena memiliki hubungan keturunan yang sama, yang terdiri atas sistem patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan bilateral atau parental (garis ayah dan ibu). Kedua, persekutuan hukum teritorial, yaitu masyarakat yang anggotanya terikat karena tinggal dalam wilayah yang sama, baik sebagai tempat kehidupan maupun sebagai ruang yang memiliki nilai spiritual. Ketiga, persekutuan hukum genealogis-teritorial, yaitu masyarakat yang terbentuk atas dasar hubungan kekerabatan sekaligus keterikatan terhadap wilayah tempat tinggalnya.

Berdasarkan Bentuk-bentuk MHA tersusun atas tiga (3) faktor yaitu faktor *genealogis*, *teritorial* maupun *genealogis teritorial*. Maka penulis implementasi bahwa MHA Desa Weratan tergolong dalam faktor *genealogis teritorial* yang mana Faktor *genealogis teritorial* dalam MHA Desa Weratan merupakan dua unsur utama yang saling melengkapi. Faktor *genealogis* menekankan pada ikatan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, sedangkan faktor *teritorial* menekankan pada kesatuan wilayah tempat

masyarakat tersebut hidup. Dalam praktiknya, MHA di desa Weratan lebih mencerminkan bentuk *genealogis-teritorial*, di mana hubungan darah dan kesatuan wilayah secara bersamaan menjadi dasar terbentuknya struktur sosial, kepemilikan tanah adat, serta sistem pemerintahan adat.

Secara aspek *yuridis* merupakan keberadaan MHA telah diakui dalam konstitusi. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam pengakuan eksistensi MHA, secara aspek *yuridis* MHA Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pulau Sera Desa Weratan belum memiliki pengakuan secara *de jure* karena berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan masih terdapat kekosongan hukum yaitu belum adanya peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan eksistensi MHA.

Pengakuan masyarakat hukum adat merupakan hak-hak MHA diakui oleh semua pihak, termasuk hak untuk mengurangi dan mencegah diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia serta hak untuk menikmati, berpartisipasi, dan mengakses sumber daya alam dan budaya mereka. Pengakuan MHA dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka, bahasa, tradisi, dan nilai-nilai, serta hak untuk menjalankan kebijakan sendiri dan mengambil keputusan sendiri atas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

Syarat-syarat Pengakuan MHA menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 96 dan pasal 111 bahwa:

- a. Masih hidup dan berkembang dalam masyarakat
- b. Memiliki wilayah adat yang jelas
- c. Memiliki kelembagaan atau struktur pemerintahan adat
- d. Memiliki norma atau hukum adat yang masih berlaku
- e. Memiliki harta kekayaan atau benda adat
- f. Pengakuan melalui peraturan daerah

Masyarakat Sera Desa Weratan Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan MHA karena masih mempertahankan sistem hukum adat sejak leluhur sampai pada saat ini dan berkembang dan memiliki wilayah adat, memiliki struktur pemerintahan adat, memiliki norma atau hukum adat, dan memiliki benda adat.

Jika syarat-syarat pengakuan MHA berdasarkan UU Desa, Pasal 96 dan Pasal 111 penulis implementasikan atau melihat pada kenyataannya masyarakat sera desa weratan dapat terlihat benar bahwa merupakan MHA, serta mempertahankan eksistensinya sampai saat ini, sebagaimana dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Masih hidup

Berdasarkan sejarah pulau sera desa weratan awal sebelum terbentuknya 5 (lima) desa yaitu desa weratan, tehmin, welutu, rumsalut, kamatubun, pada awalnya pemerintahan bersifat pemerintahan adat yang di kenal dengan *orang kay*, dan masyarakat sera desa weratan saat ini masih mempertahankan budaya leluhur maupun kepercayaan tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sera dalam kehidupannya. Misalnya tua-tua adat dan lembaga adat berkumpul untuk melakukan *tarian tnabar ilah*, *tarian foruk*, *tarian sabak*, dan *tarian fanewa*, dan di lakukan secara adat istiadat masyarakat desa

weratan mempunyai hubungan adat atau pela dengan desa kelaan, kaliobar, rumean, yang menjadi tali persaudaraan yang dijaga dan dilestarikan sampai saat ini.

b. Memiliki struktur pemerintahan adat

Struktur pemerintahan adat desa weratan terdiri dari lembaga adat dan tua-tua adat. Lembaga adat dipilih dari masing-masing soa dan tujuan dari lembaga adat adalah membantu pemerintah desa dalam menjalankan program-program desa sampai pada muswarah desa. Tua-tua adat biasanya melaksanakan upacara adat atau panas pela antara desa weratan dan desa kelan, kaliobar, dan desa rumean dan dalam menjaga maupun melestarikan sistem hukum adat di desa weratan sampai pada saat ini.

c. Norma-norma hukum adat yang masih berlaku

Masyarakat kabupaten kepulauan tanimbar pada umumnya masih mempertahankan norma hukum adat yang berlaku sampai saat ini misalnya duan dan lolat dalam menjaga tali persaudaraan dan merupakan jati diri masyarakat tanimbar yang kokoh sampai saat ini.

d. Memiliki harta kekayaan atau benda adat

Masyarakat sera desa weratan Secara umum memiliki harta kekayaan atau benda adat meliputi berwujud dan tidak berwujud. Benda adat atau harta kekayaan berwujud meliputi, petuanan adat, rumah adat, tanah adat, mas bulan, tenun ikat, pusaka adat berupa tombak. Sedangkan benda adat atau harta kekayaan tidak berwujud meliputi, ilmu pengetahuan, pengobatan tradisional, hak ulayat atau petuanan.

Dari uraian hasil penelitian tersebut dapat penulis kemukakan bahwa secara *de facto* masyarakat sera Desa Weratan merupakan MHA. Secara *de facto* masyarakat Sera Desa Weratan merupakan MHA karena berdasarkan unsur pengakuan eksistensi MHA telah terpenuhi, dan masih ada sehingga memiliki kedudukan yang kuat. Eksistensi atau keberadaan suatu MHA bisa berpengaruh pada perlindungan dan pengelolaan hak ulayat terutama hak ulayat laut MHA, maka kedudukan MHA sudah ada sejak lahir secara *de facto* atau secara fakta sudah ada.

Secara *de jure* penulis juga menemukan bahwa keseluruhan MHA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mendapatkan pengakuan hukum terhadap eksistensi MHA, dalam hal ini yang digambarkan dalam hasil penelitian penulis bahwa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Pemerintah Desa Weratan belum mengeluarkan peraturan daerah tentang kepastian dan pengakuan eksistensi MHA.

Keberadaan MHA telah ada dan berkembang jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. MHA memiliki sistem hukum, wilayah adat, dan hak-hak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, eksistensi MHA memerlukan jaminan kepastian hukum agar hak-hak yang dimilikinya memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara, termasuk dalam pengelolaan hak ulayat laut.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan pokok hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Senada dengan itu, Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu adanya aturan umum yang memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang

diperbolehkan dan yang dilarang, serta adanya perlindungan bagi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Kepastian hukum terhadap eksistensi MHA di Desa Weratan Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan hal penting dalam menjaga keberlangsungan hak-hak adat, dan wilayah petuanan MHA. Eksistensi MHA di Desa Weratan masih terlihat melalui keberadaan struktur adat, norma adat, hak ulayat, dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional berdasarkan pembahasan yang mana penulis sudah uraikan di atas. Namun demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam pengakuan formal dan perlindungan wilayah adat. Oleh karena itu, diperlukan peran Negara dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang nyata terhadap MHA di Desa Weratan Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pengelolaan hak ulayat laut.

Pengakuan terhadap hak ulayat tidak cukup hanya dengan mengakui keberadaan hak tersebut. Pengakuan yang bersifat demikian justru dapat membuat hak ulayat semakin lemah dan berpotensi hilang. Oleh karena itu, pengakuan harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek substantif maupun prosedural. Secara substantif, pengakuan hak ulayat harus disertai dengan pengakuan terhadap MHA dan sistem hukum adat yang menjadi dasar keberadaannya.

Boedi Harsono berpendapat bahwa hak ulayat merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada MHA dalam mengelola wilayah ulayat yang berada di bawah kewenangannya. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanah ulayat, tetapi juga mencakup hak ulayat laut yang berada dalam wilayah teritorial MHA dan menjadi sumber utama bagi keberlangsungan hidup mereka.

Pengelolaan hak ulayat laut oleh MHA desa weratan, tidak pernah meninggalkan nilai-nilai warisan yang menjadi aturan serta prinsip-prinsip dalam mengelola kelestarian hasil-hasil laut dan keadaan sekitarnya. Hal ini tentunya menjadi suatu landasan untuk masyarakat hukum adat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembalian hasil laut maupun larangan pengembalian hasil laut. MHA di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kecamatan Wermaktia Desa Weratan, memiliki kegiatan dan cara tersendiri dalam mengelola hasil-hasil laut tersebut, hal ini telah menjadi kegiatan yang telah diwariskan secara turun temurun, yakni kegiatan mengambil ikan dan mengelolan rumput laut dengan menggunakan alat-alat sederhana yang dipakai oleh masyarakat tradisional pada umumnya. Pengelolaan hak ulayat laut masyarakat hukum adat desa weratan dalam mempertahankan dan menjaga sumber daya alam yang masih ada sampai saat ini, dalam pelaksanaan kearifan lokal di desa weratan yang dikenal dengan nama *sasi metin* atau sasi laut yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam laut.

Wilayah petuanan Desa Weratan yang dikuasai oleh MHA pada umumnya dimanfaatkan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan hak-hak setiap anggota komunitas. Pengakuan terhadap MHA menunjukkan bahwa keberadaan mereka memiliki dasar hukum yang sah. Hak-hak tersebut mencakup hak tradisional atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

yang berada di wilayah ulayatnya. Selain itu, keberadaan MHA juga harus dihormati dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan budaya dan adat istiadat mereka. Sehingga, pengakuan terhadap eksistensi MHA harus disertai dengan kesempatan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas serta budayanya. Pengakuan tersebut tidak hanya mencakup hak atas sumber daya alam, baik yang bersifat nyata maupun simbolis, tetapi juga meliputi keberadaan kelembagaan adat, struktur pemerintahan adat, mekanisme penyelenggaraan, serta aturan, hak, dan kewajiban yang berlaku dalam masyarakat adat. Tanpa adanya pengakuan yang menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, pengakuan MHA hanya akan menjadi pernyataan normatif tanpa implementasi yang nyata.

Dari perspektif perlindungan hukum, pengelolaan hak ulayat laut di Desa Weratan seharusnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak MHA, terutama ketika hak tersebut dirugikan akibat penguasaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan kegiatan penangkapan telur ikan terbang di wilayah petuanan MHA justru mengabaikan hak-hak tradisional yang mereka miliki, padahal aktivitas tersebut semestinya dilaksanakan dengan tetap menghormati dan melindungi hak MHA. Hingga saat ini, berbagai kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum atas hak MHA terhadap sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Akibatnya, MHA semakin terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan masih lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi daripada pada perlindungan hak-hak MHA.

KESIMPULAN

Eksistensi MHA merupakan wujud pengakuan terhadap keberadaan komunitas adat yang telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka beserta sistem norma dan hukum adat yang berlaku di dalamnya. Dalam pengelolaan hak ulayat laut di Pulau Sera, Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, MHA masih menerapkan nilai-nilai hukum adat melalui tradisi sasi metin atau sasi laut. Tradisi tersebut berfungsi sebagai mekanisme adat untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam laut. Penerapan sasi laut mencerminkan komitmen MHA dalam mengelola hak ulayat laut berdasarkan nilai dan norma adat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah pengakuan dan perlindungan MHA serta memperkuat pengawasan dan penegakan izin operasi penangkapan telur ikan terbang di wilayah petuanan. MHA Pulau Sera disarankan memperkuat kelembagaan adat, mendokumentasikan hak dan batas petuanan, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Pelaku usaha diharapkan mematuhi izin, menghormati hak MHA, dan menerapkan prinsip penangkapan berkelanjutan. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi Perda pengakuan MHA dan model pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat adat.

REFERENSI

- Aji, P. P. (2019). Menunjukkan eksistensi diri dari kalangan mahasiswa UNY. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(2).
- Aziz, M. (2024). Justice collaborator dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1).
- Febrina, R. (2025). Jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas netra atas layanan kenotariatan berdasarkan teori kepastian hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Gunawan, J. (n.d.). *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa: Menggaungkan suara marginal*.
- Lakburlawal, M. A., & Matuankotta, J. K. (2023). Pengakuan hak ulayat laut menurut hukum agraria. *Bameti Customary Law Review*, 1(2), 94–104.
- Maaruf, H. U. (2014). *Hak menguasai dari negara atas tanah dan asas-asas hukum pertanahan*. Unissula Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Matuankotta, J. K. (n.d.). *Eksistensi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan sumber daya alam*. <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/konstitusi/Jurnal>
- Matuankotta, J. K. (2020). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi pemerintahan adat. *SASI*, 26(2), 188–200.
- Matuankotta, J. K. (2023). *Menelusuri pemikiran hukum agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono* (1st ed.).
- Patlis. (2025). *Tinjauan dan contoh hukum adat dalam pengelolaan pesisir dan laut di daerah*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Rahardjo, S. (n.d.). Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Rahardjo, S. (2001). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Grafika Kencana.
- Ratumsa, F. M. (2016). *Perlindungan hukum masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hak ulayat laut perikanan di Kepulauan Lease Maluku*.
- Rosyada, M., & Warassih, E. (2021). Perlindungan konstitusional komunitas adat dalam mencapai keadilan sosial. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 20(9).
- Sukirno. (2018). *Politik hukum pengakuan hak ulayat*.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- Syafa'at, R., & Yono, D. (2017). Pengabaian hak perikanan tradisional masyarakat hukum adat dalam politik perundang-undangan pengelolaan sumber daya pesisir. *Legal Arena*, 10(1), 40–60.
- Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). *Pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa*. PT Alumni.
- Uktolseja, N., & Radjawane, P. (2019). Tinjauan yuridis perkembangan tanah-tanah adat (dahulu, kini, dan akan datang). *SASI*, 25(1), 13–26.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. (2007).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. (2004).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*.

- (1996).
- Vollenhoven, V. (2023). *Kedudukan hak ulayat dan hak komunal dalam hukum agraria* (K. Warman (Ed.)).
- Wulansari, D. (2010). *Hukum adat Indonesia: Sebuah pengantar*. PT Refika Aditama.